



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 325/Pdt.G/2009/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Penggugat” ;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Mojokerto, selanjutnya disebut “Tergugat” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

--
Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat serta saksi- saksi dimuka persidangan ;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Agustus 2009 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada tanggal 03 Agustus 2009 dengan Nomor : 325/Pdt.G/2009/PA.Kdr. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 15 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kediri tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 709/50/XI/2006 tanggal 15 Nopember 2006 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 3 bulan kemudian di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 tahun dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa sejak Juni 2007 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun tidak cukup untuk hidup rumah tangga sehari-hari selain itu ada campur tangan masalah ekonomi dari orang tua Tergugat, sehingga



keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut pada Maret 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 tahun hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat ;

5. Bahwa masing-masing keluarga baik Penggugat maupun Tergugat sudah berusaha mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali namun tidak berhasil ;

6. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat adalah mustahil dapat diwujudkan lagi. Oleh karena itu gugatan ini kemudian Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

7. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim segera memanggil kedua belah pihak, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :



1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat
(TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pertama perkara ini Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedangkan pada persidangan kedua Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator Hakim yang bernama Dra. Hj. MUNADHIROH, SH. untuk mengupayakan perdamaian, namun kenyataannya upaya mediasi juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa surat- surat :



1. Foto copy Surat sesuai asli dan bermaterai cukup
Kartu Tanpa Penduduk atas nama Penggugat Nomor :
3571027010870001 tertanggal 28 Juli 2009 (P.1) ; -

2. Foto copy sesuai asli dan bermaterai cukup Kutipan
Akta Nikah Nomor : 709/50/XI/2006, tertanggal 15
Nopember 2006 (P.2) ; -----

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut
diatas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang
saksi masing-masing bernama :

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena saksi Paman Penggugat
dimana keduanya adalah suami istri yang
menikah pada tahun 2006 ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup
bersama di Kelurahan Manisrenggo dan belum
dikaruniaai anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah
tempat tinggal selama 1 (satu) tahun
penyebabnya bertengkar masalah ekonomi dan
Tergugat tidak memberi nafkah ;



- -----
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan
keduanya ; -----

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, tempat tinggal di Kota Kediri ;

Yang memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai
berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan
Tergugat karena saksi sepupu Penggugat
dimana keduanya adalah suami istri yang
menikah pada tahun 2006 ;

- Bahwa setelah menikah keduanya hidup
bersama di Kelurahan Manisrenggo dan belum
dikaruniai anak ;

- Bahwa sekarang keduanya telah berpisah
tempat tinggal selama 1 (satu) tahun
penyebabnya sering bertengkar karena
masalah ekonomi dan Tergugat tidak memberi
nafkah ;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan keduanya
; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi
tersebut Penggugat menerima dan membenarkannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penggugat menyampaikan kesimpulannya maka selanjutnya pihak Penggugat tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut dipersidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat cukuplah kiranya Pengadilan menunjuk berita acara tersebut dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, bahkan kedua belah pihak telah menempuh proses mediasi dengan memilih mediator Hakim untuk mengupayakan perdamaian (vide PERMA Nomor : 01 Tahun 2008) namun semua upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah Nomor : 709/50/XI/2006) telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya gugatan Penggugat telah ternyata mempunyai landasan formal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat hanya pada persidangan pertama menghadap sendiri dipersidangan, sedang pada persidangan kedua Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berarti Tergugat telah melepaskan haknya untuk menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil Penggugat dan keterangan dibawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi Majelis telah menemukan fakta dipersidangan bahwa ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ; perselisihan dan pertengkaran mana telah menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak ± 1 (satu) tahun yang lalu sampai sekarang dan selama itu pula mereka tidak hidup lagi sebagaimana layaknya suami istri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut maka tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974) dan atau kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah

(vide pasal 3 KHI) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa terlepas dari siapa pertama dan utama dari penyebab perselisihan dan pertengkaran



tersebut namun jelas perselisihan dan pertengkar
Penggugat dan Tergugat telah menyebabkan
pecahnya rumah tangga mereka sedemikian rupa dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil
alih menjadi pendapat Majelis dalil dari Kitab Iqna'
Juz II halaman 133 yang berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاض طلقاً

Artinya : “ Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya
terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan
menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu “
;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka telah terbukti
adanya alasan untuk bercerai sesuai ketentuan pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 116 huruf (f) KHI ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya
alasan untuk bercerai dan dengan memperhatikan pasal
119 ayat 2 (c) KHI maka telah terdapat alasan bagi
Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra
Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat
dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang



perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide pasal 89 ayat (1) Undang- Undang No.7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang No.3 Tahun 2006) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat akan segala perundang- undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

-

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TIMBUL HARIANTO bin GIMAN) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kediri pada hari Kamis tanggal 17 September 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1430 Hijriyah oleh kami Drs. ACH. ZAYYADI, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan Dra. ISTIANI FARDA masing -masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh MOH. DAROINI, SH. sebagai Panitera Pengganti ; pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat. ----

HAKIM ANGGOTA

KETUA,



ttd

Drs. ZAINAL FARID, SH.

ZAYYADI, SH.

ttd

Dra. ISTIANI FARDA

Panitera Pengganti

ttd

MOH. DAROINI, SH.

ttd

Drs.

ACH.

Biaya perkara :

Untuk salinan

yang sama bunyinya

1. Pendaftaran Rp. 30.000,-

oleh :

2. Panggilan Rp.125.000,-

Panitera Pengadilan Agama Kediri

3. Biaya redaksi Rp. 5.000,-

4. Materai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp.166.000,-

H.

SUWARNO, SH.